

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu komponen utama dalam sistem keuangan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik, mendukung pembangunan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian, mempengaruhi perilaku ekonomi, dan mencapai sosial dan lingkungan. Selain sebagai pendapatan negara, pajak juga memiliki tujuan yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab terhadap negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak ini adalah perwujudan pengabdian dan partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional (Mohammad and Syakroni, 2019).

Penerimaan dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Di Indonesia, penerimaan pajak masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), serta sistem administrasi perpajakan yang belum efisien (Rahayu et al, 2023).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, atau bahkan kecurangan yang disengaja. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan (Wardani and Rahmawatiningsih, 2023).

Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang belum efisien juga menjadi tantangan tersendiri. Sistem perpajakan yang rumit, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalisir praktik

penghindaran dan penggelapan pajak, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan peraturan perpajakan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kualitas layanan perpajakan. PPh, khususnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan, menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan. Sistem *Self Assessment system* (PPh Final) diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Sofyan and Sudirgo, 2023).

Undang-Undang perpajakan mengatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, termasuk mengenai sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya (Asterina and Septiani, 2019). Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang, atau norma yang berlaku. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai rambu-rambu atau pedoman bagi individu atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran dan undang-undang (Agun et al, 2022).

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan individu dan badan usaha. Penerimaan PPh yang meningkat secara proporsional dengan pertumbuhan dunia usaha nasional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Untuk itu pemerintah melaksanakan terobosan dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Dalam sistem ini, pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu dianggap sebagai pajak final, sehingga setelah pajak dibayarkan, tidak ada kewajiban lagi untuk melaporkan atau membayar pajak tambahan di kemudian hari terkait dengan penghasilan tersebut.

PT. Sarolangun Bara Prima merupakan salah satu Perusahaan yang dikenakan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan atau Bangunan melalui *e-Billing* pada PT. Sarolangun Bara Prima”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 serta memberikan gambaran tentang Tata Cara pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 melalui *e-Billing*.

## **1.2 Masalah Pokok Laporan**

Adapun rumusan masalah yang menjadi landasan penulisan laporan tugas akhir yang berjudul “Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah dan atau Bangunan melalui *e-Biling* Pada Pt . Sarolangun Bara Prima” , yakni:

1. Bagaimana tata cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan atau Bangunan melalui *e-Billing* pada PT. Sarolangun Bara Prima.
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Sarolangun Bara Prima terkait dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan atau Bangunan pada PT. Sarolangun Bara Prima.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis**

### **1.3.1 Tujuan Penulis**

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas Sewa tanah dan atau Bangunan Pasal 4 melalui *e-Billing* pada PT. Sarolangun Bara Prima.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Sarolangun Bara Prima terkait dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT. Sarolangun Bara Prima.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Tata Cara Pembayaran atas Sewa Tanah dan atau Bangunan yang dilakukan oleh PT Sarolangun Bara Prima sesuai peraturan perpajakan.

## 2. Bagi PT Sarolangun Bara Prima

Sebagai pedoman bahwa pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **1.4 Metode Penulisan**

#### **1.4.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh berasal dari sumber yang terdiri dari :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui pengumpulan informasi dari sumber-sumber seperti laporan-laporan terdahulu pada subjek tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pustaka subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun oleh perusahaan yang bersangkutan, seperti sejarah singkat instansi, perkembangan bentuk Badan Usaha Instansi, struktur, visi, dan misi instansi. Data ini telah dikumpulkan dan diorganisir oleh perusahaan itu sendiri untuk keperluan internal atau publik.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan Staf Accounting. Penulis melakukan tanya jawab pada saat melakukan Praktek kerja kantor pada PT. Sarolangun Bara prima.

##### 2. Observasi

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas keadaan, peristiwa, serta proses yang berkaitan dengan objek penulisan yang menjadi bahan laporan ditempat magang.

### 3. Perpustakaan

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku, internet, dan lain-lain.

#### **1.4.3 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:147), metode analisis data dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara rinci. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membentuk kesimpulan yang berlaku buat umum atau generalisasi.

#### **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Adapun kegiatan magang dilaksanakan selama 2(dua) bulan, yaitu sejak Tanggal 3 Januari-05 Maret 2024. Berlokasi di Kantor PT. Sarolangun Bara Prima Perum Citra Sipin Jl. Hos Cokroaminoto RT 38 Kel. Simpang 3 Sipin Kec. Kota Baru 36137.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan laporan yang disusun dengan tujuan agar penulisan lebih sistematis dan terarah:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, tujuan penulisan laporan, manfaat penulisan laporan, metode penulisan laporan, metode pengumpulan data, jenis data, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang landasan teori yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan topik penulisan.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab Ini berisi gambaran umum Perusahaan, Struktur Organisasi dan bidang kerja PT. Sarolangun Bara Prima dan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.